



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

PARAF

--	--	--	--

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulukumba.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

PARAF | a | \* | q

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tahun Anggaran 2023 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.588.226.303.295,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.530.079.311.810,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp1.574.476.303.296,00</u>
Defisit/Surplus	Rp(44.396.991.486,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp58.146.991.485,00
2. Pengeluaran	<u>Rp13.749.999.999,00</u>

Pembiayaan Netto Rp44.396.991,486,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.530.079.311.810,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp239.750.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.320.354.000,00 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.229.646.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh



enam ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp131.200.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp74.320.354.000,00 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.463.180.809,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.637.447.807,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.590.549,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp846.864.648,00 (delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.400.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp785.886.750,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp33.451.567.633,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp11.843.815.804,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus empat rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.229.646.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)., yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.981.569.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.963.277.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.284.800.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp131.200.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. pendapatan denda pajak daerah;
  - e. pendapatan dari pengembalian;
  - f. pendapatan BLUD;



- g. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
- h. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
  - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
  - (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
  - (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.750.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  - (8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.850.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
  - (9) Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.289.729.311.810,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.216.358.317.000,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.370.994.810,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).



### Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.574.476.303.296,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.056.825.399.504,00 (satu triliun lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp663.130.464.185,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.503.928.906,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.112.015.638,00 (lima belas miliar seratus dua belas juta lima belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp878.990.775,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh puluh lima rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp663.130.464.185,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima), yang terdiri atas:

PARAF 



- a. gaji dan tunjangan;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp462.535.351.595,00 (empat ratus enam puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.454.373.643,00 (dua puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.994.676.302,00 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah).
- (3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.199.400.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp174.870.052,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp423.304.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp35.701.753.056,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp462.535.351.595,00 (empat ratus enam puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;

PARAF 

- d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp352.087.818.315,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima belas rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.431.584.540,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.199.167.649,00 (lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.055.529.208,00 (dua puluh delapan miliar lima puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.619.409.550,00 (empat miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.976.306.571,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp656.333.872,00 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.676.650,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.323.796.876,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp738.950.702,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua rupiah).



- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.217.777.662,00 (dua miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

#### Pasal 15

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.454.373.643,00 (dua puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.994.676.302,00 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah) yang terdiri atas:
- belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD;
  - belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - belanja honorarium; dan
  - belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.781.556.769,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp741.387.533,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.311.170.000,00 (seratus tujuh miliar tiga ratus sebelas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.077.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.724.817.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

PARAF | H | R | \* | 4'

- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp358.745.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp23.199.400.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja unjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan resees DPRD;
  - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;  
dan
  - k. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp892.290.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.512.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.868.400,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.482.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.293.820.500,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp112.725.900,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.702.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah).



- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.040.000.000,00 (lima miliar empat puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.583.786.472,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.583.200.000,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) huruf e direncanakan sebesar Rp174.870.052,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.218.900,00 (empat juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.235.362,00 (enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp739.690,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).



- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.589,00 (lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.436.836,00 (enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp134.316,00 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp402.948,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 20


Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp423.304.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah).

#### Pasal 21

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp35.701.753.056,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.503.928.906,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;



- d. belana perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.551.328.923,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.321.164.810,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.718.111.046,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus sebelas ribu empat puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.921.425.459,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp829.082.500,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.175.815.170,00 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh rupiah)
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp60.114.889.098,00 (enam puluh miliar seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 23

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah)

#### Pasal 24

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol)

#### Pasal 25

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.112.015.638,00 (lima belas miliar seratus dua belas juta lima belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi

PARAF 

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.324.369.200,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp944.286.438,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp878.990.775,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp649.990.775,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp338.110.970.014,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah
  - b. belanja modal peralatan dan mesin
  - c. belanja modal gedung dan bangunan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  - e. belanja modal aset tetap lainnya
  - f. belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.645.900.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.245.431.004,00 (empat puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat rupiah).

PARAF 



- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154.853.292.450,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.545.058.043,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.563.813.400,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.601.650.883,00 (satu miliar enam ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

#### Pasal 28

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp3.069.234.832,00 (tiga miliar enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp176.470.698.946,00 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.312.174.942,00 (delapan miliar tiga ratus dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.158.524.004,00 (seratus enam puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat rupiah).

#### Pasal 30

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 31

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp58.146.991.485,00 (lima puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta sembilan



ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.146.991.485,00 (tiga miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00(nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.146.991.485,00 (tiga miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.146.991.485,00 (tiga miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan Rp13.746.999.999,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan



- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol).
  - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol).
  - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.746.999.999,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol).
  - (5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol). yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. dan seterusnya (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol).
- (3) Dan seterusnya (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. dan seterusnya (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan).
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol).
- (3) Dan seterusnya (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana cadangan).

#### Pasal 36

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(44.396.991.486,00) (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp44.396.991.486,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus



sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

### Pasal 37

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.



Pasal 38

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BULUKUMBA



MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA



MUH ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 45



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI 2023**

**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI  
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,  
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

**DARI HAL 1 S/D 23**

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bulukumba

Nomor : 45 Tahun 2022

Tanggal : 30 Desember 2022

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>239.750.000,000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	74.320.354,000
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.463.180,809
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.001.580,809
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.001.580,809
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	350.000,000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	350.000,000
4.1.01.06.05	Pajak Wisata Parwisata	111.600,000
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisata Parwisata	111.600,000
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.637.447,807
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.637.447,807
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.637.447,807
4.1.01.08	Pajak Hiburan	11.590,549
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	11.590,549
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	11.590,549
4.1.01.09	Pajak Reklame	846.864,648
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	426.864,648
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	426.864,648
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	420.000,000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	420.000,000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	20.400.000,000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.400.000,000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.400.000,000
4.1.01.11	Pajak Parkir	300.000,000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	300.000,000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	300.000,000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	80.000,000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	80.000,000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	80.000,000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,000

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	785.886.750
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.886.750
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.886.750
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	33.451.567.633
4.1.01.15.01	PBBP2	33.451.567.633
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	33.451.567.633
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.843.815.804
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	11.843.815.804
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	11.843.815.804
4.1.02	Retribusi Daerah	11.843.815.804
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	29.229.646.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.981.569.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.473.719.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.473.719.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.297.290.000
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	1.297.290.000
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengungkutan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	10.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	347.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	347.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	253.560.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	253.560.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	253.560.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	18.963.277.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.460.824.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.033.966.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	39.150.000
		100.000.000



**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	287.708.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.718.700.000
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakan	2.718.700.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	57.492.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	15.456.000
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	42.036.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	1.007.975.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	987.975.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	20.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.892.150.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.892.150.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	326.136.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	326.136.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.500.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.500.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.284.800.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.000.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.800.000
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	4.800.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.250.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.250.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.000.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.000.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	131.200.000.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Perlatan dan Mesin	200.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	200.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	200.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	200.000.000

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 45 Tahun 2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.05	Jasa Giro	3.200.000,000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.200.000,000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.200.000,000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	6.500.000,000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.500.000,000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.500.000,000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	300.000,000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	300.000,000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	300.000,000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	200.000,000
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	200.000,000
4.1.04.15.16.0226	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Panen	200.000,000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	99.750.000,000
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	96.881.074,660
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	96.881.074,660
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	399.999,340
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	399.999,340
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	2.468.926,000
4.1.04.16.06.0006	Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	2.468.926,000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	18.850.000,000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.850.000,000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.850.000,000
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.000.000,000
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.000.000,000
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.000.000,000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.289.729.311,810</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.216.358.317,000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.109.782.847,000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.476.263,000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.380.044,000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.493.267,000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	551.616,000

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KETOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	217.287,000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.856.715,000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.177,000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.963.157,000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	705.160.439,000
4.2.01.01.02.0001	DAU	705.160.439,000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	179.441.691,000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.012.707,000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	30.219.594,000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.438.393,000
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penggunaan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	6.325.057,000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penggunaan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	23.599.607,000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penggunaan	8.969.071,000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penggunaan	1.000.000,000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	47.513.861,000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penggunaan	29.344.335,000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penggunaan-Lingkungan Hidup	6.963.074,000
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penggunaan-Keluarga Berencana	460.045,000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	748.572,000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	16.847.375,000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	211.704.454,000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	54.798.640,000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.057.500,000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	107.311.170,000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.077.000,000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.724.800,000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.550.800,000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	23.182.095,000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.572,000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKB-Jaminan Persalinan	0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	4.966.640,000

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 45 Tahun 2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	369.370.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.462.392.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	406.900.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	640.575.000
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.377.309.000
4.2.01.02.01	DID	10.377.309.000
4.2.01.02.01.0001	DID	10.377.309.000
4.2.01.05	Dana Desa	10.377.309.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	96.198.161.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	96.198.161.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.198.161.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	73.370.994.810
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.453.542.330
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	58.453.542.330
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.018.543.938
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.905.223.939
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.006.970.526
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.009.414.770
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	20.513.389.157
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	14.917.452.480
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	14.917.452.480
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>600.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	600.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	600.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	600.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	600.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.530.079.311.810</b>
5	<b>BELANJA</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.056.825.399.504
		663.130.464.185

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 45 Tahun 2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	462.535.351.595
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	352.087.818.315
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	315.321.539.637
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	36.766.278.678
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.431.584.540
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.187.049.860
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.244.534.680
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.199.167.649
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.199.167.649
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.055.529.208
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.926.173.208
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.129.356.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.619.409.550
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.619.409.550
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.976.306.571
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.318.280.664
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.658.045.907
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	656.333.872
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	656.333.872
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.676.650
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.426.650
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.250.000
5.1.01.01.09	Belanja Uraan Jaminan Kesehatan ASN	15.323.796.876
5.1.01.01.09.0001	Belanja Uraan Jaminan Kesehatan PNS	13.450.402.772
5.1.01.01.09.0002	Belanja Uraan Jaminan Kesehatan PPPK	1.873.394.104
5.1.01.01.10	Belanja Uraan Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	738.950.702
5.1.01.01.10.0001	Belanja Uraan Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	649.044.390
5.1.01.01.10.0002	Belanja Uraan Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.906.312
5.1.01.01.11	Belanja Uraan Jaminan Kematian ASN	2.217.777.662
5.1.01.01.11.0001	Belanja Uraan Jaminan Kematian PNS	1.948.058.741
5.1.01.01.11.0002	Belanja Uraan Jaminan Kematian PPPK	269.718.921
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	224.000.000

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	224.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	20.454.373.643
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	19.647.779.413
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	19.647.779.413
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	794.131.727
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	794.131.727
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	12.462.503
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	12.462.503
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	119.994.676.302
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.781.556.769
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	6.534.718
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	123.159.040
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	181.872.390
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	579.527
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	42.343.232
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	920.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	15.000.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.000.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	39.294.338
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	693.783.383
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	729.990.141
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	741.387.533
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	48.685.950
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.099.108
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.500.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	145.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.667.395
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	58.965.971
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	330.000.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	72.689.109
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.790.000

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	107.311.170.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	107.311.170.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.077.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.077.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.724.817.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.522.090.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	152.327.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB)	50.400.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengeloaan BMD	358.745.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengeloaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	358.745.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.199.400.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	43.512.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	43.512.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	73.868.400
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	73.868.400
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	112.725.900
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	112.725.900
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.583.786.472
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	76.444.200
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.835.568

Lampiran I : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 45 Tahun 2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kesehatan DPRD	5.586,704
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.500.000,000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.583.200,000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.583.200,000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	226.012.228
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	226.012.228
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	20.005.589
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.589
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.589
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	20.000,000
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	20.000,000
5.1.01.06	Belanja Dana Operasional Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600,000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600,000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600,000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000,000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000,000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	423.304,000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	423.304,000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	423.304,000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	35.701.753,056
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	35.701.753,056
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	35.701.753,056
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.503.928,906
5.1.02.01	Belanja Barang	63.551.328,923
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.435.027,223
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	378.745,500
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	205.125,990
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.898.554,956
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	65.166,260
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	165.667,000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	288.924,550
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibir Ikan	88.500,000



**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	300.995.957
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	418.327.377
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.437.132.887
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	126.372.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.569.398.764
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	144.689.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	39.107.525
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	76.631.350
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.641.775.610
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.500.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Olahraga	8.772.700
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	65.825.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.241.435.059
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	868.820.644
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya	7.965.277.619
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	25.811.878.565
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	80.000.000
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	34.070.150
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.101.136.200
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	61.500.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.997.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.419.414.100
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.405.153.310
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	1.422.372.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	30.727.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	360.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	20.202.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.840.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	14.430.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	11.100.000

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	7.750,000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	94.000,000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	5.320,000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	245.766,000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	75.750,000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	32.950,000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Pasdiklaka	158.724,000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	116.301,700
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	116.301,700
5.1.02.02	Belanja Jasa	133.321.164.810
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	89.316.315.219
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.017.571,000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.833.200,000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	90.000,000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	546.300,000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohanikwan	6.800,000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	8.370,000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	119.850,000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	420.000,000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.029.810,000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	23.061.480,239
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	131.648,000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	100.800,000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenakeramaan, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.722.840,000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.952.360,000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	945.000,000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.296.000,000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	619.200,000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Asip dan Perpustakaan	28.800,000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.000,000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	618.920,000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	7.397.920,000

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.269.050.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.147.510.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.356.844.941
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	777.900.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	353.410.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.259.650.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perombaan/Pertandingan	123.300.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	18.750.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informatika dan Teknologi	264.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.024.200.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	453.600.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	36.500.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	222.981.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	504.850.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	252.500.000
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	18.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Jasa Tagihan Telepon	305.121.600
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	22.020.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.708.995.439
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	598.457.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.426.660.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.675.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	546.730.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	41.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	489.741.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Urutan Jaminan/Asuransi	35.741.314.480
5.1.02.02.02.0001	Belanja Urutan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.635.266.880
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Urutan Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan GP Kelas 3	33.865.137.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Urutan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	33.600.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Urutan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	91.648.612

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	115.661.388
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.338.610.000
5.1.02.02.04.0018	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	43.000.000
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	7.500.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	6.200.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	59.200.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	310.820.000
5.1.02.02.04.0044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	702.890.000
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	7.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	201.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	936.746.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	102.496.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Misra/Bungalow/Tempat Peristirahatan	7.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	812.850.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	14.400.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	64.000.000
5.1.02.02.07.0036	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	64.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	303.025.111
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	165.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	40.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	48.025.111
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.743.755.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	150.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.000.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	868.755.000
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	725.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.877.399.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	88.328.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.495.675.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.293.396.000

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBAYARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	3.718.111,046
5.1.02.03.01.0006	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	109.950,000
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	4.950,000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.000,000
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	2.563.519,700
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	900,000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	18.790,000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.000,000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.242.660,000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	315.000,000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	139.250,000
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	25.000,000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	50.000,000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.500,000
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	282.430,000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	19.400,100
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	259.880,000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	167.670,000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.039,600
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.044.641,346
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	1.024.641,346
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.000,000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.921.425,459
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.616.419,000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.568.177,000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.779.046,000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	612.720,000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.656.476,000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ailuar Negeri	305.006,459
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	305.006,459
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.701.194,400
		21.872.111,900

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	178.511.900
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	551.600.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	98.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	21.044.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	829.082.509
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	793.082.500
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	36.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.175.815.170
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.175.815.170
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.175.815.170
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	60.114.889.098
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	60.114.889.098
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	60.114.889.098
5.1.03	Belanja Bunga	2.200.000.000
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	2.200.000.000
5.1.03.03.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	2.200.000.000
5.1.03.03.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	2.200.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	15.112.015.638
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.324.369.200
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.631.800.200
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.631.800.200
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	257.500.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	257.500.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.435.069.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.052.500.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	382.569.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	843.360.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sardikdas Swasta	843.360.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sardikdas Swasta	843.360.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	944.286.438
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	944.286.438
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	944.286.438

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 45 Tahun 2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 45 Tahun 2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	878.990.775
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	649.990.775
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Ulang yang direncanakan kepada Individu	171.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Ulang yang Direncanakan kepada Individu	171.000.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	478.990.775
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	478.990.775
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	229.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	229.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	229.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>229.000.000</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	<b>338.110.970.014</b>
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.645.900.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	3.645.900.000
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	3.410.900.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	50.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	3.209.400.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	151.500.000
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	235.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.000.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	46.245.431.004
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.705.932.000
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	3.700.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	3.700.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.932.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.932.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.542.039.350
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.542.039.350
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.083.389.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	163.650.350
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	295.000.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	22.625.000
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	22.625.000

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENUJUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	497.145.750
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	497.145.750
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	4.345.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	473.707.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	19.093.750
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.467.070.247
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.963.103.747
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	77.228.500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.885.875.247
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.290.001.500
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.534.016.300
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Perbersih	8.270.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	560.510.750
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	130.705.450
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	56.499.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	213.965.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	7.326.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	21.285.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	185.354.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	589.657.500
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	589.657.500
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.750.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	573.907.500
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.424.582.764
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	16.698.612.114
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostik	16.698.612.114
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.725.970.650
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.725.970.650
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.757.567.606
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	99.493.606
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	99.493.606
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Praktek Sekolah	2.250.000.000

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 45 Tahun 2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022



**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.250.000.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.408.074.000
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.408.074.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.728.231.394
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Urut	2.201.729.794
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.201.729.794
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	526.501.600
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	414.960.500
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	53.740.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	57.801.100
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	191.745.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Surnur	191.745.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Surnur Pembooran	191.745.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	300.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	300.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	300.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	54.980.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lintas Darat	54.980.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	54.980.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.849.847.430
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.849.847.430
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.849.847.430
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BILUD	2.413.706.963
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BILUD	2.413.706.963
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.509.116.684
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	154.853.292.450
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	154.378.292.450
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	46.304.114.154
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	6.096.435.200
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.891.828.286
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	24.388.504.230

Lampiran I : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 45 Tahun 2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	423.650.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Passar	61.109.250.100
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	350.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.562.709.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	39.190.000
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri	5.625.111.480
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	400.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.600.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.197.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	338.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	52.500.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	475.000.000
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	300.000.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	175.000.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	500.000.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	500.000.000
5.2.03.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	500.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.155.824.234
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.155.824.234
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.115.707.256
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	40.116.978
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.545.058.043
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	89.596.783.688
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	87.921.783.688
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	79.488.711.774
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	1.242.990.000
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	2.661.407.906
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	3.147.455.393
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.361.218.625
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.675.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.655.000.000
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	20.000.000

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 45 Tahun 2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	34.204.552.538
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	34.204.552.538
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	49.731.220
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	34.154.821.318
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	659.186.817
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	293.471.425
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	293.471.425
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	15.000.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	15.000.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	350.715.392
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	350.715.392
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.084.535.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.084.535.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.084.535.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.563.813.400
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.563.813.400
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.563.813.400
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.563.813.400
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.601.650.883
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	82.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	82.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	10.000.000
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	72.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.519.650.883
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.519.650.883
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.519.650.883
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.069.234.832</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.069.234.832
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.069.234.832
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.069.234.832
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.069.234.832
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>176.470.698.946</b>

Lampiran I : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 45 Tahun 2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**


Lampiran I : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 45 Tahun 2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.312.174.942
5.4.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.240.176.896
5.4.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.240.176.896
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.240.176.896
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.071.998.046
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.071.998.046
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	3.071.998.046
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	168.158.524.004
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	175.000.000
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	175.000.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	175.000.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	167.983.524.004
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	167.983.524.004
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>1.574.476.303.296</b>
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>		<b>(44.396.991.486)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBILAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	58.146.991.485
6.1.01.07	Sisa Dana Akiбат Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	3.146.991.485
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akiбат Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	3.146.991.485
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akiбат Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	3.146.991.485
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.146.991.485
6.1.04.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	55.000.000.000
6.1.04.04.06	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	55.000.000.000
6.1.04.04.06.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	55.000.000.000
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>58.146.991.485</b>
6.2.03	<b>PENGELURAN PEMBIAYAAN</b>	
6.2.03.04	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	13.749.999.999
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	13.749.999.999
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	13.749.999.999

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bulukumba  
 Nomor : 45 Tahun 2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	13.749.999,999
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembayaan</b>	<b>13.749.999,999</b>
6.3	<b>Sisa Lebih Pembayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>44.396.991,486</b>
		<b>0</b>

  
 Bupati Bulukumba  
 MUEHTAR ALI YUSUF